



P U T U S A N
Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Rudi Kurniawan Alias Rusman;
Tempat lahir	: Karang Anyer;
Umur/Tanggal Lahir	: 32 Tahun/23 Oktober 1987;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Jering I Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum SAIPUL IHSAN, S.H., ANWAR EFFENDI, S.HI dan HANDI GUNAWAN, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 06 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RUDI KURNIAWAN alias RUSMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa RUDI KURNIAWAN alias RUSMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Subs 3 (tiga) bulan penjara penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,5 gr (empat koma lima gram) dan netto 4,1 gr (empat koma satu gram);
 - 1 (satu) kaca pirek;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa RUDI KURNIAWAN alias RUSMAN**, pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2019, bertempat di Dusun Jering I Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan WANDI (DPO) berangkat dari cafe cantino menuju rumah Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, kemudian WANDI mengatakan kepada Terdakwa agar perjalanan mereka menghindari razia polisi, lalu Terdakwa menjawab, kenapa? aku lengkap surat – surat sepeda motor kok dan kita pake helm, kemudian dijawabnya WANDI : aku bawa buah (maksudnya shabu), ketika itu Terdakwa terkejut dan mengatakan "bahaya kali kau", lalu dijawab WANDI "gak banyak shabunya Cuma untuk pakean saja, nanti dirumah kita pake sama", Terdakwa menjawab "iyalah, tapi shabunya kau yang pegang, aku gak mau", dijawab WANDI "ialalah", kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dan WANDI sampai dirumahnya terdakwa yang teletak di Dusun Jering I. Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi FIRMANSYAH BARUS, SH, NANDA LESMANA PANE dan ERWIN JUPITER SITINJAK (masing-masing anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) menerima informasi dari salah satu masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Jering I Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ada tindak pidana narkoba, kemudian para saksi langsung menuju lokasi, sesampainya di lokasi para saksi mengetuk-ngetuk pintu depan rumah Terdakwa dan setelah 2 (dua) menit pintu depan dibuka oleh Terdakwa dan selanjutnya para saksi masuk kedalam rumah Terdakwa dan para saksi menjelaskan kepada Terdakwa kalau para saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai dan menunjukkan surat perintah tugas, dan ketika itu Terdakwa tidak ada komplain namun tiba-tiba para saksi melihat seorang laki-laki lari keluar dari pintu dapur dan seketika itu juga saksi FIRMANSYAH BARUS, SH mengejarnya sampai ke halaman belakang dan terus ke belakang namun tidak berhasil menemukan lelaki tersebut dan sekira 10 (sepuluh) menit melakukan pengejaran, saksi FIRMANSYAH BARUS, SH kembali lagi ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sudah diamankan oleh saksi NANDA LESMANA PANE dan ERWIN JUPITER SITINJAK dan saksi BRIGADIR NANDA LESMANA PANE menunjukkan barang bukti yang ditemukannya dibalik gorden jendela depan rumahnya Terdakwa, dimana saksi ERWIN JUPITER SITINJAK mengamankan Terdakwa sedangkan saksi NANDA LESMANA PANE memeriksa badan pakaian Terdakwa dan berlanjut memeriksa kursi sofa Terdakwa apakah dibalik kursi tersebut ada barang bukti dan berlanjut memeriksa lemari di ruangan tamu namun tidak menemukan barang bukti dan ketika saksi BRIGADIR NANDA LESMANA PANE kembali berdiri didepan pintu dan ketika itulah secara tak sengaja saksi BRIGADIR NANDA LESMANA PANE melihat kaca piring di lantai dekat jendela depan dan memungutnya dan memeriksa kusen jendela yang tertutup kain gorden sehingga ditemukanlah 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kaca piring, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan serbuk adalah dengan berat kotor 4,5 gr (empat lima gram) dan berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram, Sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 357/UL.10053/2019 tanggal 23 September 2019 yang ditanda

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. (terlampir di berkas perkara);

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab-10281/NNF/2019 tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, A.pt yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik Terdakwa **RUDI KURNIAWAN alias RUSMAN** adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa RUDI KURNIAWAN alias RUSMAN**, pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2019, bertempat di Dusun Jering I Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi FIRMANSYAH BARUS, SH, NANDA LESMANA PANE dan ERWIN JUPITER SITINJAK (masing – masing anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) menerima informasi dari salah satu masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Jering I Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ada tindak pidana narkotika, kemudian para saksi langsung menuju lokasi, sesampainya dilokasi para saksi mengetuk-ngetuk pintu depan rumah Terdakwa dan setelah 2 (dua) menit pintu depan dibuka oleh Terdakwa dan selanjutnya para saksi masuk kedalam rumah Terdakwa dan para saksi menjelaskan kepada Terdakwa kalau para saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai dan menunjukkan surat perintah tugas, dan ketika itu

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada komplain namun tiba-tiba para saksi melihat seorang laki-laki lari keluar dari pintu dapur dan seketika itu juga saksi FIRMANSYA BARUS, SH mengejarnya sampai kehalaman belakang dan terus kebelakang namun tidak berhasil menemukan lelaki tersebut dan sekira 10 (sepuluh) menit melakukan pengejaran, saksi FIRMANSYAH BARUS, SH kembali lagi ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sudah diamankan oleh saksi NANDA LESMANA PANE dan ERWIN JUPITER SITINJAK dan saksi BRIGADIR NANDA LESMANA PANE menunjukkan barang bukti yang ditemukannya dibalik gorden jendela depan rumahnya Terdakwa, dimana saksi ERWIN JUPITER SITINJAK mengamankan Terdakwa sedangkan saksi NANDA LESMANA PANE memeriksa badan pakaian Terdakwa dan berlanjut memeriksa kursi sofa Terdakwa apakah dibalik kursi tersebut ada barang bukti dan berlanjut memeriksa lemari diruangan tamu namun tidak menemukan barang bukti dan ketika saksi BRIGADIR NANDA LESMANA PANE kembali berdiri didepan pintu dan ketika itulah secara tak sengaja saksi BRIGADIR NANDA LESMANA PANE melihat kaca pirek di lantai dekat jendela depan dan memungutnya dan memeriksa kusen jendela yang tertutup kain gorden sehingga ditemukanlah 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kaca pirek, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan serbuk adalah dengan berat kotor 4,5 gr (empat lima gram) dan berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram, Sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 357/UL.10053/2019 tanggal 23 September 2019 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. (terlampir di berkas perkara);
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab-10281/NNF/2019 tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, A.pt yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisa milik Terdakwa **RUDI KURNIAWAN alias RUSMAN** adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara);

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa **Terdakwa RUDI KURNIAWAN alias RUSMAN**, pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2019, bertempat di Dusun Jering I Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan WANDI (DPO) berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor dari cafe cantino menuju rumah Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, kemudian WANDI mengatakan kepada Terdakwa agar perjalanan mereka menghindari razia polisi, lalu Terdakwa menjawab, kenapa? aku lengkap surat – surat sepeda motor kok dan kita pake helm, kemudian dijawabnya WANDI : aku bawa buah (maksudnya shabu), ketika itu Terdakwa terkejut dan mengatakan "bahaya kali kau", lalu dijawab WANDI "gak banyak shabunya Cuma untuk pakean saja, nanti dirumah kita pake sama", kemudian Terdakwa menjawab "iyalah, tapi shabunya kau yang pegang, aku gak mau", dijawab WANDI "ialalah", kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dan WANDI sampai dirumahnya terdakwa yang teletak di Dusun Jering I. Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya Terdakwa mandi dan setelah Terdakwa mandi Terdakwa bergabung dengan WANDI diruangan tamu dan Terdakwa melihat WANDI mengambil 2 (dua) sendok butiran shabu dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya seperti ujung sendok makan kemudian Terdakwa ikut mempersiapkan peralatan untuk menggunakan narkotika shabu terdiri dari 1 (satu) botol plastik bekas kemasan air mineral diisi sedikit air, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) dot karet, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) jarum dan 2 (dua) Mancis, setelah mempersiapkan peralatan hisap shabu maka Terdakwa merakit 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) dot karet dan 1 (satu) kaca pirek menempel ke 1 (satu) botol plastik bekas kemasan air mineral ke botol bekas

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bekas kemasan air mineral dan selanjutnya butiran shabu Terdakwa masukkan kedalam kaca pirek yang sudah terakit dengan pipet plastik, kemudian Terdakwa menghidupkan atau membakar ujung jarum yang terakit di mancis dengan menggunakan mancis yang lain sehingga jarum tersebut menyala api dan api tersebut di letakkan dibawah kaca pirek sehingga butiran shabu terbakar dan meleleh dan mengeluarkan asap kemudian asap tersebut yang Terdakwa dan WANDI hisap dengan menggunakan pipet plastik secara bergantian dan berulang -ulang sampai butiran shabunya habis terbakar dan asapnya habis, setelah selesai menggunakan shabu tersebut, Terdakwa dan WANDI pergi mencari kerabatnya di Perbaungan namun tidak ketemu dan Terdakwa bersama WANDI kembali ke rumah terdakwa;

- Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi FIRMANSYAH BARUS, SH, NANDA LESMANA PANE dan ERWIN JUPITER SITINJAK (masing – masing anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) menerima informasi dari salah satu masyarakat bahwa dirumah Terdakwa yang teletak di Dusun Jering I Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ada tindak pidana narkoba, kemudian para saksi langsung menuju lokasi, sesampainya dilokasi para saksi mengetuk-ngetuk pintu depan rumah Terdakwa dan setelah 2 (dua) menit pintu depan dibuka oleh Terdakwa dan selanjutnya para saksi masuk kedalam rumah Terdakwa dan para saksi menjelaskan kepada Terdakwa kalau para saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai dan menunjukkan surat perintah tugas, dan ketika itu Terdakwa tidak ada komplain namun tiba-tiba para saksi melihat seorang laki-laki lari keluar dari pintu dapur dan seketika itu juga saksi FIRMANSYA BARUS, SH mengejanya sampai kehalaman belakang dan terus kebelakang namun tidak berhasil menemukan lelaki tersebut dan sekira 10 (sepuluh) menit melakukan pengejaran, saksi FIRMANSYAH BARUS, SH kembali lagi kerumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sudah diamankan oleh saksi NANDA LESMANA PANE dan ERWIN JUPITER SITINJAK dan saksi BRIGADIR NANDA LESMANA PANE menunjukkan barang bukti yang ditemukannya dibalik gordan jendela depan rumahnya Terdakwa, dimana saksi ERWIN JUPITER SITINJAK mengamankan Terdakwa sedangkan saksi NANDA LESMANA PANE memeriksa badan pakaian Terdakwa dan berlanjut memeriksa kursi sofa Terdakwa apakah dibalik kursi tersebut ada barang bukti dan berlanjut memeriksa lemari diruangan tamu namun tidak menemukan barang bukti dan ketika saksi BRIGADIR NANDA LESMANA PANE kembali berdiri didepan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dan ketika itulah secara tak sengaja saksi BRIGADIR NANDA LESAMAN PANE melihat kaca pirek di lantai dekat jendela depan dan memungutnya dan memeriksa kusen jendela yang tertutup kain gorden sehingga ditemukanlah 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kaca pirek, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan serbuk adalah dengan berat kotor 4,5 gr (empt lima gram) dan berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram, Sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 357/UL.10053/2019 tanggal 23 September 2019 yang ditandatangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. (terlampir di berkas perkara);
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.Lab-10281/NNF/2019 tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, A.pt yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik Terdakwa **RUDI KURNIAWAN alias RUSMAN** adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (terlampir di berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa **Terdakwa RUDI KURNIAWAN alias RUSMAN**, pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2019, bertempat di Dusun Jering I Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan WANDI (DPO) berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor dari cafe cantino menuju menuju rumah Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, kemudian WANDI mengatakan kepada Terdakwa agar perjalanan mereka menghindari razia polisi, lalu Terdakwa menjawab, kenapa? aku lengkap surat-surat sepeda motor kok dan kita pake helm, kemudian dijawabnya WANDI : aku bawa buah (maksudnya shabu), ketika itu Terdakwa terkejut dan mengatakan "bahaya kali kau", lalu dijawab WANDI "gak banyak shabunya Cuma untuk pakean saja, nanti dirumah kita pake sama", kemudian Terdakwa menjawab "iyalah, tapi shabunya kau yang pegang, aku gak mau", dijawab WANDI "iyalah", kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dan WANDI sampai dirumahnya terdakwa yang teletak di Dusun Jering I. Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Bahwa walaupun terdakwa sudah mengetahui bahwa WANDI ada membawa memiliki atau menyimpan narkoba tetapi terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi FIRMANSYAH BARUS, SH, NANDA LESMANA PANE dan ERWIN JUPITER SITINJAK (masing-masing anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) menerima informasi dari salah satu masyarakat bahwa dirumah Terdakwa yang teletak di Dusun Jering I Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ada tindak pidana narkoba, kemudian para saksi langsung menuju lokasi, sesampainya di lokasi para saksi mengetuk-ngetuk pintu depan rumah Terdakwa dan setelah 2 (dua) menit pintu depan dibuka oleh Terdakwa dan selanjutnya para saksi masuk kedalam rumah Terdakwa dan para saksi menjelaskan kepada Terdakwa kalau para saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai dan menunjukkan surat perintah tugas, dan ketika itu Terdakwa tidak ada komplain namun tiba-tiba para saksi melihat seorang laki-laki lari keluar dari pintu dapur dan seketika itu juga saksi FIRMANSYA BARUS, SH mengejanya sampai kehalaman belakang dan terus kebelakang namun tidak berhasil menemukan lelaki tersebut dan sekira 10 (sepuluh) menit melakukan pengejaran, saksi FIRMANSYAH BARUS, SH kembali lagi kerumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sudah diamankan oleh saksi NANDA LESMANA PANE dan ERWIN JUPITER SITINJAK dan saksi BRIGADIR NANDA LESMANA PANE menunjukkan barang bukti yang ditemukannya dibalik gordan jendela depan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya Terdakwa, dimana saksi ERWIN JUPITER SITINJAK mengamankan Terdakwa sedangkan saksi NANDA LESAMANA PANE memeriksa badan pakaian Terdakwa dan berlanjut memeriksa kursi sofa Terdakwa apakah dibalik kursi tersebut ada barang bukti dan berlanjut memeriksa lemari diruangan tamu namun tidak menemukan barang bukti dan ketika saksi BRIGADIR NANDA LESAMAN PANE kembali berdiri didepan pintu dan ketika itulah secara tak sengaja saksi BRIGADIR NANDA LESAMAN PANE melihat kaca pirek di lantai dekat jendela depan dan memungutnya dan memeriksa kusen jendela yang tertutup kain gorden sehingga ditemukanlah 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kaca pirek, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan serbuk adalah dengan berat kotor 4,5 gr (empt lima gram) dan berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram, Sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 357/UL.10053/2019 tanggal 23 September 2019 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. (terlampir di berkas perkara);
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab-10281/NNF/2019 tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, A.pt yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B yang dianilisi milik Terdakwa **RUDI KURNIAWAN alias RUSMAN** adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FIRMANSYAH BARUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lain diantaranya Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jering I Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak langsung bergerak ke rumah yang menjadi target di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak memastikan benar rumah yang dilaporkan agar tidak salah sasaran maka Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak mengetuk-ngetuk pintu rumah tersebut dan tak lama kemudian pintu dibuka oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi Firmansyah Barus menjelaskan kepadanya kalau Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak adalah anggota Polres Serdang Bedagai dari Sat Narkoba berdasarkan informasi yang Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak terima dari salah satu masyarakat akan menggeledah rumah dan Terdakwa, namun tiba-tiba Saksi Firmansyah Barus melihat seorang laki-laki bergerak cepat di ruangan belakang dan keluar dari pintu belakang dan seketika itu juga mengejanya sampai keluar rumah namun selama \pm 10 (sepuluh) menit Saksi Firmansyah Barus tidak berhasil menemukan orang yang lari tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Firmansyah Barus memutuskan untuk kembali bergabung dengan Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa ternyata Saksi Firmansyah Barus mendapat laporan bahwa Saksi Nanda Lesmana Pane telah berhasil

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti yang mana menurutnya keterangan Terdakwa milik temannya yang lari yang sempat Saksi Firmansyah Barus kejar;

- Bahwa Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak mengintrogasinya kembali dimana kira-kira Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak bisa menemukan pelarian teman Terdakwa yang bernama Wandu, dan dijawab Terdakwa ia dan Wandu bertemu di salah satu cafe yang berada di Dusun IV Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak membawa Terdakwa ke cafe tersebut untuk menunggu kedatangan Wandu manakala ia kembali ke cafe tersebut;
- Bahwa sampai pukul 00.00 wib Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak tidak berhasil menemukan Wandu dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kaca pirem ditemukan di balik kain gordena jendela ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dengan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Wandu dan sekarang Wandu masih dalam pencarian (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NANDA LESMANA PANE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lain diantaranya Saksi Firmansyah Barus dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jering I Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak langsung bergerak ke rumah yang menjadi target di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak memastikan benar rumah yang dilaporkan agar tidak salah sasaran maka Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak mengetuk-ngetuk pintu rumah tersebut dan tak lama kemudian pintu dibuka oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi Firmansyah Barus menjelaskan kepadanya kalau Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak adalah anggota Polres Serdang Bedagai dari Sat Narkoba berdasarkan informasi yang Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak terima dari salah satu masyarakat akan menggeledah rumah dan Terdakwa, namun tiba-tiba Saksi Firmansyah Barus melihat seorang laki-laki bergerak cepat di ruangan belakang dan keluar dari pintu belakang dan seketika itu juga mengejanya sampai keluar rumah namun selama \pm 10 (sepuluh) menit Saksi Firmansyah Barus tidak berhasil menemukan orang yang lari tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Firmansyah Barus memutuskan untuk kembali bergabung dengan Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa ternyata Saksi Firmansyah Barus mendapat laporan bahwa Saksi Nanda Lesmana Pane telah berhasil menemukan barang bukti yang mana menurutnya keterangan Terdakwa milik temannya yang lari yang sempat Saksi Firmansyah Barus kejar;
- Bahwa Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak mengintrogasinya kembali dimana kira-kira Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak bisa menemukan pelarian teman Terdakwa yang bernama Wandu, dan dijawab Terdakwa ia dan Wandu bertemu di salah satu cafe yang berada di Dusun IV Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serdang;

- Bahwa selanjutnya Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak membawa Terdakwa ke cafe tersebut untuk menunggu kedatangan Wandu manakala ia kembali ke cafe tersebut;
- Bahwa sampai pukul 00.00 wib Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak tidak berhasil menemukan Wandu dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kaca pirek ditemukan di balik kain gordena jendela ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Wandu dan sekarang Wandu masih dalam pencarian (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ERWIN JUPITER SITINJAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lain diantaranya Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Firmansyah Barus, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jering I Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak langsung bergerak ke rumah yang menjadi target di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai dilokasi Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesmana Pane dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak memastikan benar rumah yang dilaporkan agar tidak salah sasaran maka Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak mengetuk-ngetuk pintu rumah tersebut dan tak lama kemudian pintu dibuka oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi Firmansyah Barus menjelaskan kepadanya kalau Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak adalah anggota Polres Serdang Bedagai dari Sat Narkoba berdasarkan informasi yang Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak terima dari salah satu masyarakat akan menggeledah rumah dan Terdakwa, namun tiba-tiba Saksi Firmansyah Barus melihat seorang laki-laki bergerak cepat di ruangan belakang dan keluar dari pintu belakang dan seketika itu juga mengejanya sampai keluar rumah namun selama \pm 10 (sepuluh) menit Saksi Firmansyah Barus tidak berhasil menemukan orang yang lari tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Firmansyah Barus memutuskan untuk kembali bergabung dengan Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa ternyata Saksi Firmansyah Barus mendapat laporan bahwa Saksi Nanda Lesmana Pane telah berhasil menemukan barang bukti yang mana menurutnya keterangan Terdakwa milik temannya yang lari yang sempat Saksi Firmansyah Barus kejar;
- Bahwa Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak mengintrogasinya kembali dimana kira-kira Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak bisa menemukan pelarian teman Terdakwa yang bernama Wandu, dan dijawab Terdakwa ia dan Wandu bertemu di salah satu cafe yang berada di Dusun IV Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak membawa Terdakwa ke cafe tersebut untuk menunggu kedatangan Wandu manakala ia kembali ke cafe tersebut;
- Bahwa sampai pukul 00.00 wib Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak tidak berhasil menemukan Wandu dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kaca pirek ditemukan di balik kain gordena jendela ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Wandu dan sekarang Wandu masih dalam pencarian (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jering I Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Terdakwa mau pulang ke rumah Terdakwa di Perbaungan dan ketika itu datang Wandu menghampiri Terdakwa dan Wandu minta ikut ke rumah Terdakwa karena Wandu minta diteman kerabatnya yang juga di Perbaungan dan saat itu Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dan Wandu berada diboncengan;
- Bahwa saat berada diperjalanan Wandu mengatakan "Agar menghindari razia polisi", dan Terdakwa menjawab "Kenapa?, aku lengkap surat-surat sepeda motor kok dan kita pake helm", dijawab Wandu "Aku bawa buah (maksudnya shabu), ketika saat itu Terdakwa terkejut dan mengatakan "Bahaya kali kau", dan Wandu mengatakan "Gak banyak shabunya cuma untuk pakai saja, nanti di rumah kita pakai sama", Terdakwa jawab "Iyalah, tapi shabunya kau yang pegang, aku gak mau", dijawab Wandu "Iyalah", dan selanjutnya Terdakwa dan Wandu berangkat menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa Dusun I Jering Desa Melati II selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mandi dan setelah selesai Terdakwa bergabung dengan Wandu di ruangan tamu;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat Wandi mengambil 2 (dua) sendok butiran shabu dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya seperti ujung sendok makan, kemudian Terdakwa dan Wandi menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan setelah selesai menggunakan shabu tersebut, Terdakwa dan Wandi pergi mencari kerabatnya di Perbaungan namun tidak ketemu;
- Bahwa Terdakwa dan Wandi kembali lagi ke rumah dan ketika itulah Terdakwa dan Wandi mau menggunakan kembali shabu namun belum sempat Terdakwa dan Wandi gunakan datang polisi ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kaca pirek ditemukan di balik kain gordien jendela ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis shabu tersebut yaitu milik teman Terdakwa yang bernama Wandi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Wandi sudah 1 (satu) minggu karena Wandi sering berkunjung ke Cafetempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut karena saat itu Terdakwa sedang bekerja di Cafe Cantino Dusun IV Desa Karang Anyar Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa merakit 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) dot karet dan 1 (satu) kaca pirek menempel ke 1 (satu) botol plastik kemasan air mineral ke botol bekas plastik bekas kemasan air mineral dan selanjutnya butiran shabu Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek yang sudah terakit dengan pipet plastik, kemudian Terdakwa menghidupkan atau membakar jarum yang terakit di mancis dengan menggunakan mancis yang lain sehingga jarum tersebut menyala api dan api tersebut letakkan dibawah kaca pirek sehingga butiran shabu terbakar dan meleleh serta mengeluarkan asap dan asap tersebut dihirup dengan menggunakan pipet plastik berulang-ulang sampai habis;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pidana narkoba jenis shabu dan divonis hukuman 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Perasyarakatan Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau pun menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 357/UL.10053/2019 tanggal 23 September 2019, dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip transparan berisikan serbuk dengan berat Bruto 4,5 (empat koma lima) gram dan berat Netto 4,1 (empat koma satu) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab.:10281/NNF/2019, tanggal 09 Oktober 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., yang menerangkan pada pokoknya bahwa tanggal 09 Oktober 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine;

B. 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 4,1 (empat koma satu) gram;

diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Rudi Kurniawan Alias Rusman yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B tersebut adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,5 gr (empat koma lima gram) dan netto 4,1 gr (empat koma satu gram);
- 1 (satu) kaca pirek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, dan Saksi Erwin

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter Sitinjak yang merupakan anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang beralamat di Dusun Jering I Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

2. Bahwa, Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak yang merupakan anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai awalnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang berada di Dusun Jering I, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan ada orang yang mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
3. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Dusun Jering I Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dirumah Terdakwa saat Terdakwa dan Wandu hendak menggunakan Narkoba jenis Shabu di rumah Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang datang melalui halaman rumah Terdakwa Wandu mengatakan kepada Terdakwa hendak ke kamar mandi dan membuang shabu ke kusen yang ditutupi gordan;
4. Bahwa, setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, dan Saksi Erwin Jupiter Sitinjak menuju ke rumah Terdakwa yang merupakan lokasi penangkapan dimana awalnya para saksi datang dengan mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian dibuka oleh Terdakwa selaku pemilik rumah;
5. Bahwa, selanjutnya para saksi memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Polres Serdang Bedagai Sat Narkoba dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas;
6. Bahwa, setelah para saksi memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan berniat akan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa tiba-tiba para saksi melihat ada seorang laki-laki keluar dari pintu dapur dan seketika itu berusaha dikejar oleh Saksi Firmansyah Barus menuju kehalaman belakang;
7. Bahwa, setelah kira-kira 10 (sepuluh) menit melakukan pengejaran Saksi Firmansyah Barus Kembali kerumah Terdakwa dan mengatakan orang yang melarikan diri tersebut tidak berhasil tertangkap, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa;
8. Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa Saksi Nanda Lesmana Pane menemukan kaca pirek di lantai dekat jendela

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan selanjutnya pada saat memeriksa kusen jendela yang tertutup gordien ditemukanlah 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu;

9. Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut berupa kaca pirek dan 1 (satu) helai plastik klip transparan adalah milik teman Terdakwa yang melarikan diri bernama Wandu;
10. Bahwa, Terdakwa baru kenal dengan Wandu selama 1 (satu) minggu karena sering berkunjung ke café cantino tempat saksi bekerja;
11. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pelayan pada café Cantino dan tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau pun menggunakan Narkotika;
12. Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor 357/UL.10053/2019 tanggal 23 September 2019, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab.:10281/NNF/2019, tanggal 09 Oktober 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine dan 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 4,1 (empat koma satu) gram milik adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
13. Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pidana narkotika jenis shabu dan divonis hukuman 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Perasyarakatan Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.a Sub-unsur “Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan laki-laki yang bernama **RUDI KURNIAWAN Alias RUSMAN** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

Ad.b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan didapat fakta yaitu :

1. Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kaca pirek ditemukan di balik kain gordien jendela ruang tamu rumah Terdakwa;
2. Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor 357/UL.10053/2019 tanggal 23 September 2019, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip transparan berisikan serbuk dengan berat Bruto 4,5 (empat koma lima) gram dan berat Netto 4,1 (empat koma satu) gram;
3. Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab.:10281/NNF/2019, tanggal 09 Oktober 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine dan 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 4,1 (empat koma satu) gram milik adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Wandu, merupakan perbuatan yang disepakati diantara Terdakwa dan Wandu dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa dan Wandu menguasai Narkotika adalah dengan tujuan untuk dipakainya bukan untuk suatu maksud yang merupakan bagian dari peredaran gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyediaan farmasi pemerintah;

- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Guna”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab.:10281/NNF/2019, tanggal 09 Oktober 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine dan 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 4,1 (empat koma satu) gram milik adalah benar Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Narkotika Golongan



I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa akan menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, di dapat fakta bahwa sebelum tertangkap Terdakwa dan Wandi telah bersepakat untuk menggunakan shabu di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis**. Adapun **Ketergantungan Narkotika** itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai **kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan**

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa **Pasal 55 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya **Pasal 55 ayat (2)** menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Wandu telah mempersiapkan Shabu dan alat hisapnya termasuk kaca pirek yang ditemukan di lantai rumah Terdakwa;
 - Bahwa Narkotika yang akan dipergunakan oleh Terdakwa adalah milik Wandu dan bukan milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang menunjukkan bahwa Urine Terdakwa positif mengandung **Metamfetamina**;
- maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah lama menggunakan Narkotika jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*, akan tetapi di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

- Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan makna dari **"memiliki Narkotika Golongan I"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kiranya perlu diperhatikan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang memberikan kaidah hukum tentang hal-hal tersebut, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini :

- a. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013**, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika sebagaimana dakwaan lainnya, **karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu";*

Bahwa dakwaan lebih subsidair di dalam perkara Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tersebut adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa **Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika**, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- b. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013** yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"f. ...

g. *Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, **Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009** sebab ketentuan ini hanya dapat diterapkan terhadap para pelaku yang berperan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009. Misalnya Terdakwa tidak pernah melakukan permufakatan untuk memiliki, menguasai atau menyimpan, sedangkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai atau menyimpan karena Narkotika itu adalah dikuasai oleh Eddy. Demikian pula ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah bagian atau terkait dengan penyalahgunaan Narkotika. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat dipersalahkan untuk melaporkan perbuatannya (terkecuali apabila Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika) karena dia terkait dengan menyalahgunakan Narkotika;*

g. *Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Agung bahwa benar Terdakwa pemakai atau penyalahguna Narkotika dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Lab. No: 5045/2012/NNF benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina;*

h. *Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009"*

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa **tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika** melainkan hanya seorang

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memberikan makna dari unsur "memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. **Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;**
- b. **Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa : menguasai Narkotika Golongan I, dengan berpedoman pada kaidah-kaidah hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap dirumahnya dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan serbuk dengan berat Bruto 4,5 (empat koma lima) gram dan berat Netto 4,1 (empat koma satu) gram;
- Bahwa, berdasarkan fakta hukum barang bukti tersebut adalah milik wandi dan Terdakwa hanya dijanjikan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Wandu;
- Bahwa, sejak awal Terdakwa tidak pernah menguasai secara fisik barang bukti tersebut karena dikuasai oleh Wandu sampai dengan tiba di rumah Terdakwa untuk digunakan;
- Bahwa, shabu tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara fisik memang telah **menguasai** Narkotika Golongan I dalam hal ini yang berupa shabu dengan berat Bruto 4,5 (empat koma lima) gram dan berat Netto 4,1 (empat koma satu) gram, yang mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah **menguasai** Narkotika Golongan I, akan tetapi Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Wandu yang dijanjikan untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa serta tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **tidak terbukti** melakukan tindakan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun yang terbukti adalah bahwa Terdakwa adalah seseorang yang menggunakan Narkotika untuk diri Terdakwa sendiri, yang tentunya sebagai orang yang menggunakan Narkotika Terdakwa akan memiliki Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindakan menguasai Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam unsur ke – 2 dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya unsur yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Tuntutan Penuntut Umum tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh



untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,5 gr (empat koma lima gram) dan netto 4,1 gr (empat koma satu gram);
- 1 (satu) kaca pirek;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang digalakan Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku berterus terang;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Kurniawan Alias Rusman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 4,5 gr (empat koma lima gram) dan netto 4,1 gr (empat koma satu gram);
 - 1 (satu) kaca pirek;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020, oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Freddy VZ Pasaribu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Srh